



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Dan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pajak.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corakragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Air Tanah adalah air yang berada di lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan tanah.
14. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan HDA.
15. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
16. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
21. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
31. Surat Setoran Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SSPDN adalah surat setoran Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Reklame; dan
- b. Pajak Air Tanah.

BAB III
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di Wilayah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Kota berwenang melakukan:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan;
 - c. Pembetulan dan pembatalan
 - d. Penerbitan SKPD;
 - e. pembayaran dan penyeteran;
 - f. Penagihan;
 - g. Pengawasan;
 - h. Pemeriksaan;
 - i. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atau Pokok Pajak dan/atau Sanksinya;
 - j. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - k. Penghapusan piutang pajak; dan/atau
 - l. Keberatan dan Banding.
- (2) Kewenangan pelaksanaan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakeuda.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya secara elektronik dan/atau non-elektronik kepada Bakeuda.
- (2) Pendaftaran secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha untuk orang pribadi;
 - b. nomor induk berusaha dari instansi yang berwenang untuk Badan; dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup jika pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi KTP penerima kuasa.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Bakeuda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (6) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib menyediakan, memasang dan menggunakan meteran air.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b telah mendaftarkan usahanya, maka Bakeuda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan memberikan NPWPD dan NOPD.
- (8) Jika Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakeuda menerbitkan NPWPD dan NOPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (9) Bakeuda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bakeuda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (11) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (12) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

- (13) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib melaporkan objek pajaknya kepada Bakeuda.
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan penyelenggaraan Reklame wajib melunasi pajaknya terlebih dahulu.
- (3) Batas waktu pelaporan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Jika Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang maka akan dilakukan penindakan dan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak.
- (7) Penindakan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya pelaksanaan ketaatan dan kepatuhan bagi Wajib Pajak.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Bakeuda wajib melakukan pendataan dengan mengisi formulir Pendataan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah, yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak;
- (2) Pengisian formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kertas diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan dan hasil survei di lapangan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang ukuran panjang dan lebar tidak melebihi 1 m² (meter persegi) dan hanya untuk objek yang pertama.
- (4) Bentuk dan isi formulir SPTPD tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Paragraf 1 Pajak Reklame

Pasal 8

- (1) Cara perhitungan Pajak terutang Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga adalah:
Pajak Terutang = NSR x Tarif
NSR = Nilai Sewa Reklame atau Nilai Kontrak Reklame
- (2) Cara perhitungan Pajak terutang Reklame yang diselenggarakan sendiri adalah:
Pajak Terutang = NSR x Tarif
NSR = Nilai Sewa Reklame
 $NSR = P \times L \times Mk \times ((NJOPR + (NJOPR \times Kt)) \times KJ \times LP$
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
P : Panjang Reklame
L : Lebar Reklame
Mk : Jumlah Muka Tampilan Reklame
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
Kt : Ketinggian

- KJ : Kelas Jalan
LP : Lama Pemasangan
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai ketinggian Pemasangan Reklame dan Nilai Kelas Jalan dan Ruas Jalan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Jika Nilai Sewa Reklame atau Nilai Kontrak Reklame lebih kecil dari NJOPR maka Nilai Pajak terutang ditetapkan menggunakan NJOPR.
 - (5) Nilai Strategis Reklame merupakan nilai fungsi jalan yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

Paragraf 2 Pajak Air Tanah

Pasal 9

- (1) Dasar perhitungan NPA Tanah mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengenai NPA Tanah.
- (2) Rumus menghitung Pajak terutang sebagai berikut :
$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$
$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$
- (3) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari HAB dan FNA.
- (4) Nilai HAB dan FNA tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Bakeuda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bakeuda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Penetapan pajak Terutang dilaksanakan oleh Bakeuda dengan:

- a. melakukan Penelitian terhadap isian dan kelengkapan berkas SPTPD;
 - b. isian dan kelengkapan berkas SPTPD yang sudah dianggap benar menjadi data dasar untuk menetapkan Pajak Terutang; dan
 - c. menerbitkan SKPD.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bakeuda dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB, dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya SKPDKB;
 2. apabila Wajib Pajak :
 - a. tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dan Pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik; atau
 - c. tidak melaksanakan kewajiban pada saat pemeriksaan,
Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya SKPDKB, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - c. SKPDN, jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak Terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. STPD, apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan.

BAB IX PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 11

- (1) Bakeuda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak sepanjang belum dilakukan pemeriksaan dapat:
 - a. membetulkan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah; dan/atau
 - b. membatalkan penetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Dalam hal pembetulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SKPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SKPD dilampiri dengan bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas lebih bayar dan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan menggunakan SKPDLB dan SKPDKB.
- (5) Atas pembetulan SKPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB X PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Apabila jangka waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka jangka waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja sebelumnya.
- (8) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah jika telah dibukukan/diregisterkan/diinputkan/dicatat bendahara penerima pada Bakeuda.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 13

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Kepala Bakoada dengan melampirkan persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 3. foto kopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; dan
 4. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau SPTPD yang akan diajukan permohonan;
 - c. permohonan insentif fiskal berupa:
 1. pengurangan Pajak harus diajukan paling lama 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta perhitungan jumlah Pajak terutang menurut Wajib Pajak;
 2. Permohonan keringanan Pajak harus diajukan paling lama 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah

- pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan; dan/atau
3. permohonan pembebasan Pajak harus diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan.
- (5) Apabila batas waktu permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan insentif fiskal Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya.
 - (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
 - (10) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari tim teknis yang dibentuk oleh Wali Kota.

Pasal 14

Kriteria kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan; atau
- b. operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.

Pasal 15

Kriteria kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. dampak bencana alam atau bencana non alam ringan dengan mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- b. dampak bencana alam/bencana non alam sedang dengan mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana alam/bencana non alam berat dengan mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 16

Kriteria objek Pajak mendukung kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dan huruf e sebagai berikut:

- a. objek Pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan/atau membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat.

Pasal 17

- (1) Besaran pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria dan indikator pemberian besaran pengurangan Pajak.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria, maka dapat diberikan insentif fiskal dengan persentase tertinggi berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala Bakeuda dalam rangka menentukan besaran insentif fiskal yang diberikan, dapat menetapkan indikator dari kriteria pemberian insentif fiskal berdasarkan kajian dan rekomendasi tim teknis.
- (4) Kriteria dan indikator pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10) melakukan Pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan dokumen pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Jika dokumen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh tim teknis, maka selanjutnya diadakan pembahasan oleh tim teknis bersama dengan Kepala Bakeuda.
- (3) Kepala Bakeuda dan/atau tim teknis dalam melaksanakan Pemeriksaan berkas permohonan, dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam hal dokumen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap oleh Kepala Bakeuda dan/atau tim teknis, maka surat permohonan beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dikembalikan kepada pemohon dengan disertai penjelasan.
- (5) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan Wali Kota atas permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan insentif fiskal dianggap diterima.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan berupa pengurangan Sanksi administratif Pajak Daerah pada seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 20

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan melalui Bakeuda.
- (2) Pengurangan sanksi administratif dapat dilakukan:
 - a. dalam rangka menunjang kebijakan atau program pemerintah;
 - b. dalam rangka kegiatan kepentingan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersial;
 - c. terhadap Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaannya;
 - d. terhadap Wajib Pajak yang memiliki jasa bagi negara dan/atau Daerah, khususnya memberi kontribusi besar di dalam peningkatan penyetoran pendapatan asli Daerah; dan/atau
 - e. terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

Pasal 21

- (1) Permohonan Wajib Pajak dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat izin mengemudi atau paspor atau identitas lainnya;
 - b. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah;
 - c. surat ketetapan denda Pajak Daerah;
 - d. NPWPD; dan
 - e. jumlah pengurangan sanksi administratif yang diajukan.

- (2) Permohonan pengurangan sanksi administratif berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan dan/atau tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Dalam hal kesempatan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui maka permohonan ditolak.
- (5) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, dapat memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak pengurangan sanksi administratif.

Paragraf 2

Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 23

Atas permohonan Wajib Pajak, Wali Kota dapat menghapuskan sanksi administratif Pajak Daerah pada seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 24

Penghapusan sanksi administratif hanya dapat diberikan dalam hal:

- a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan

- penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak; dan/atau
- d. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak diketahui lagi keberadaannya yang disebabkan karena:
1. Wajib Pajak atau penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 2. Wajib Pajak atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 25

- (1) Penghapusan sanksi administratif disampaikan kepada Wali Kota melalui Bakeuda.
- (2) Bakeuda menunjuk tim pemeriksa Pajak Daerah untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Tim pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuangkan hasil verifikasi atau pemeriksaan lapangan kedalam berita acara dan risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara dan risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan kepada Wali Kota melalui Bakeuda untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Paragraf 3

Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan Sanksi administratif secara massal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan Sanksi administratif berdasarkan permohonan orang pribadi atau Badan ditetapkan oleh Bakeuda.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bakeuda dan Inspektur Kota Pangkal Pinang.

Paragraf 4

Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 27

Atas permohonan Wajib Pajak, Wali Kota melalui Bakeuda dapat memberikan pengurangan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 28

Pengurangan ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan dalam hal:

- a. menunjang kebijakan atau program pemerintah;
- b. kegiatan kepentingan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersial;
- c. Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaannya;
- d. Wajib Pajak memiliki jasa bagi negara dan/atau Daerah, khususnya memberi kontribusi besar di dalam peningkatan penyetoran pendapatan asli daerah; dan/atau
- e. Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

Pasal 29

Pengurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak terutang.

Pasal 30

- (1) Permohonan Wajib Pajak dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat izin mengemudi atau paspor atau identitas lainnya;
 - b. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah Masa Pajak atau Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - c. SPTPD atau SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau STPD.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak Daerah berlaku untuk satu objek pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Dalam hal kesempatan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan ditolak.
- (5) Wali Kota atau pejabat yang berwenang berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB XII PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 31

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Bakeuda untuk melaksanakan Penagihan.
- (5) Bakeuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 32

- (1) STPD disampaikan kepada Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang dilakukan oleh Bakeuda.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda, sanksi dimaksud dapat ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dan ditagih dengan STPD atas SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Khusus Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Ketiga Surat Teguran

Pasal 33

- (1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STPD.
- (2) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui elektronik; dan/atau
 - c. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bakeuda.

Pasal 34

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran pertama, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Teguran kedua.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran kedua, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bakeuda.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 35

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran Kedua, maka pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemasangan spanduk dan/atau stiker dan/atau iklan di media massa.
- (2) Pemasangan spanduk dan/atau stiker dan/atau iklan di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bakeuda.
- (3) Jika spanduk dan/atau stiker yang telah terpasang pada objek pajak dilakukan pengrusakan atau pencopotan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Surat Paksa

Pasal 36

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan standar penagihan oleh jurusita Pajak yang memiliki keahlian sesuai kualifikasi tertentu.

- (4) Ketentuan mengenai standar penagihan dan kualifikasi jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) maka jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran kedua.

Pasal 38

- (1) Surat paksa diterbitkan jika:
 - a. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran kedua;
 - b. terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat paksa paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Bagian Keenam

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 39

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Lelang

Pasal 40

- (3) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat

yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

- (4) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB XIII OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 41

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/ atau
 - c. pihak ketiga
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan/atau
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

- meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan/atau
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga.

Bagian Kedua
Penggimpunan Data dan/atau Informasi
Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 43

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Wali Kota dapat menempatkan alat atau sistem elektronik dan/atau petugas pada Objek Pajak.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan oleh pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis pemeriksa Pajak Daerah dan/atau memiliki keterampilan sebagai pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau berbentuk tim, yang dibentuk oleh Kepala Bapeuda.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Bentuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan/atau
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (5) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
 - b. di kantor, meliputi jenis Pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (7) Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan Wajib Pajak.

- (8) Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau berbentuk tim;
 - b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Bakeda;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dilanjutkan diluar jam kerja, jika dipandang perlu;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan;
 - e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - g. berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan SKPD dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- (9) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma Pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksa;
 - b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - f. pemeriksa wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD Pajak Daerah dengan Hasil Pemeriksaan;
 - g. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;

- h. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
 - i. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah untuk tahun tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan Kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Bakeuda untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Bakeuda dalam rangka pemeriksaan;
 - b. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - d. pemeriksa wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan Hasil Pemeriksaan;
 - e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
 - g. pemeriksa wajib member petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tahun tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (11) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (12) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 47

Pedoman laporan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan; dan
- b. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPTPD harus memperhatikan:
 - 1. faktor pembanding;
 - 2. nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
 - 4. pengaruh penyimpangan; dan
 - 5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa tanda pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan;
 - b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan

- perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tandaterima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada hurup e jika Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
 - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik atau pengolah data lainnya;
 - c. memeriksa buku-buku, catan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan atau tetulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 49

- (1) Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak, wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Jika Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta tidak memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menanda tangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Jika terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan penyidikan.

Pasal 50

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- (2) Jika perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan

dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- (2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan jika pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 52

Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Wali Kota melalui Bakeuda.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak diputuskan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 54

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia kepada Wali Kota melalui Bakeuda dengan melengkapi persyaratan:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. tanggal pembayaran Pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
- d. alasan pengembalian Pajak yang jelas;
- e. fotokopi identitas pemohon;
- f. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- g. fotokopi identitas penerima kuasa;
- h. SSPD asli dan/atau SSPD yang akan direstitusi;
- i. fotokopi nomor rekening buku tabungan Wajib Pajak; dan
- j. dokumen pendukung pengembalian kelebihan Pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 55

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dalam Pasal 53 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 56

- (1) Bakeuda melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Bakeuda dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Bakeuda.
- (3) Bakeuda dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah dapat melakukan penunjang ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Bakeuda sebagai dasar pengambilan keputusan untuk diterima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 12 (dua belas) sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dianggap diterima atau dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diterima atau dikabulkan, maka Bakeuda menerbitkan SKPDLB.
- (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 58

- (1) Jika Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB.

Pasal 59

- (1) Atas dasar SKPDLB dan SPP beserta bukti yang sah kuasa pengguna anggaran pada Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB yang kemudian diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan Pajak.

Pasal 60

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah bagi besaran pengembalian Pajak Daerah sampai dengan

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bakeuda.

- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah bagi besaran pengembalian pembayaran Pajak Daerah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Wali Kota.

Pasal 61

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. kelebihan Pajak Daerah yang terjadi pada tahun yang sama dengan Tahun Pajak Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan Pajak Daerah melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. kelebihan Pajak Daerah yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Pajak Daerah dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 62

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding, surat putusan peninjauan kembali.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan jika Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 63

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan jika piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:

- a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - h. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. Wajib Pajak atau penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak atau penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - c. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XVIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 64

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB XIX
KEWENANGAN

Pasal 65

- (1) Wali Kota dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Bakeuda.

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 66

- (1) Kepala Bidang yang menangani urusan penagihan dan pengendalian pajak daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah kepada Bakeuda setiap akhir tahun.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. NOPD;
 - e. jenis Pajak Daerah;

- f. Tahun Pajak;
- g. jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 67

- (1) Kepala Bakeuda membentuk Tim untuk melakukan Penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bakeuda.
- (3) Kepala Bakeuda dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan jurusita untuk mendampingi tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Bakeuda dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 68

- (1) Hasil Penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bakeuda dalam bentuk laporan Penelitian.
- (2) Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. NOPD;
 - e. jenis Pajak Daerah;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. Besarnya piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. kondisi atau keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - k. Keterangan hasil Penelitian administrasi dan Penelitian lapangan.

Pasal 69

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan Penelitian oleh Tim dan melaporkan Penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

- (1) Kepala Bakeuda mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Wali Kota berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan disertai pertimbangan Kepala Bakeuda
- (2) Kepala Bakeuda menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah diteliti kepada Wali Kota.

BAB XXI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bakeuda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 72

- (1) Wali Kota melalui Bakeuda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 74

- (5) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (9) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2014 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 218

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

1. Jenis Reklame Dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR BARU	BATAS WAKTU PEMASANGAN
1	PAPAN NAMA/TIN PLATE/SHOP SIGN/SHOP BLIND DAN SEJENISNYA			
	A. BERSINAR	M2	150.000	PER TAHUN
	B. TIDAK BERSINAR	M2	140.000	PER TAHUN
2	NEON BOX	M2	160.000	PER TAHUN
3	BALEHO / BILLBOARD			
	A. BERSINAR	M2	175.000	PER TAHUN
		M2	25.000	PER BULAN
	B. TIDAK BERSINAR	M2	170.000	PER TAHUN
M2		20.000	PER BULAN	
4	MEGATRON/VIDEOTRON/LED	M2	2.000.000	PER TAHUN
5	RUNNING TEXT	M2	500.000	PER TAHUN
6	MULTIVISION/DINAMIC WALL	M2	250.000	PER TAHUN
7	BANDO JALAN			
	A. BERSINAR	M2	300.000	PER TAHUN
	B. TIDAK BERSINAR	M2	250.000	PER TAHUN
8	REKLAME KAIN			
	A. VERTIKAL BANNER/UMBUL-UMBUL/SPANDUK DAN SEJENISNYA	M2	4.000	PER HARI
	B. SPANDUK TOKO/MERK TOKO	M2	10.000	PER BULAN
	C. SPANDUK/UMBUL-UMBUL DUNIA PENDIDIKAN	M2	5.000	PER BULAN
9	POSTER/STIKER	LEMBAR	5.000	PER MINGGU
10	SELEBARAN (CETAK)	BUKU	500	
		LEMBAR	50	
11	REKLAME BERJALAN			
	A. MOBIL TRUK/BUS	UNIT	2.000.000	PER TAHUN
	B. MOBIL BOX DAN SEJENISNYA	UNIT	1.600.000	PER TAHUN
	C. MOTOR	UNIT	600.000	PER TAHUN
	D. BECAK SEJENISNYA	UNIT	400.000	PER TAHUN
	E. ROMBONG			
	1. ROMBONG BERJALAN	UNIT	1.200.000	PER TAHUN
	2. ROMBONG STATIS	UNIT	250.000	PER TAHUN
3. ROMBONG INSIDENTIL	UNIT	10.000	PER HARI	

	(ROMBONG STATIS DAN ROMBONG INSIDENTIL DIKALI DENGAN KOEFISIEN KELAS JALAN)			
12	ONE WAY VISION	M2	60.000	PER TAHUN
13	BALON UDARA	BUAH	500.000	PER MINGGU
14	SLIDE FILM		30.000	PER HARI
15	PERAGAAN			
	A.DI BAWAH 4 M2		40.000	PER MINGGU
	B.DIATAS 4 M2		50.000	PER MINGGU
16	PENGECATAN	M2	120.000	PER TAHUN
17	HURUF			
	A.0 CM-25 CM	BUAH	75.000	PER TAHUN
	B. DIATAS 25 CM - 50 CM	BUAH	150.000	PER TAHUN
	C.DIATAS 50 CM - 100 CM	BUAH	300.000	PER TAHUN
	D.DIATAS 100 CM	BUAH	500.000	PER TAHUN
	(JIKA HURUF BERSINAR + 10%)			
18	TENDA	BUAH	150.000	PER MINGGU
	(PEMASANGAN DI BAWAH SEMINGGU DIANGGAP SEMINGGU)			
19	REKLAME SUARA	BUAH	100.000	PER HARI
20	REKLAME INDOOR			50% DARI JENIS-JENIS REKLAME DI ATAS

2. Koefisien Ketinggian Pajak Reklame

NO	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1	DI ATAS 10 M	30%
2	5 M - 10 M	25%
3	DIBAWAH 5 M	20%

3. Klasifikasi Kawasan Dan Nama Jalan

NO	KAWASAN	NAMA JALAN	NILAI KOEFISIEN
1	KAWASAN STRATEGIS	A. SIMPUL JL.JEND.SUDIRMAN - JL.MESJID JAMIK - JL.PEGADAIAN B. SIMPUL JL.SOEKARNO HATTA - JL.DEPATI HAMZAH C. SIMPUL JL.MESJID JAMI - JL.AHMAD YANI D. SIMPUL JL.JEND.SUDIRMAN-JL.YOS SUDARSO E. SIMPUL DKT DAN SEKITARNYA F. SIMPUL JL.AHMAD YANI - JL.STANIA G. SIMPUL JL.DEPATI HAMZAH - JL.PULAU BANGKA-JL.ALEXANDER H. PUSAT PERTOKOAN/MALL I. CENTRAL BUSSINES DISTRICT TELUK BAYUR DAN AIR MAWAR J. KAWASAN WISATA PASIR PADI K. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI L. ALUN-ALUN TAMAN MERDEKA (ATM) DAN TAMAN SARI M. MANDARA KET : SIMPUL DIHITUNG 10 METER DARI PUSAT PERSIMPANGAN	5,5
2	JALAN KOLEKTOR PRIMER 1 (JALAN NASIONAL)	A. JL.JEND.SUDIRMAN B. JL.MAYOR SYAFRIE RAHMAN C. SOEKARNO HATTA D. MESJID JAMIK E. JL.YOS SUDARSO F. DEPATI AMIR G. JL.ALEXANDER (DARI SIMPANG KETAPANG S/D JL.PULAU BANGKA) H. JL. PULAU BANGKA I. JL. PULAU PELEPAS J. LAKS.MALAHAYATI (DARI KETAPANG S/D SIM.ALEXANDER)	5
3	JALAN KOLEKTOR PRIMER 2 (JALAN PROVINSI)	A. SOLIHIN GP B. LAKS.MALAHAYATI (SIMP.ALEXANDER S/D SIMP.PASIR PADI) C. DEPATI HAMZAH D. JL.RE.MARTADINATA E. PPI	4,5

		F. JL. PULAU KETAWAI G. JL.AHMAD RASIDI HAMZAH H. JL.AHMAD YANI I. KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI J. JL.JEMBATAN BATU RUSA II K.JL. JEMBATAN BATU RUSA III (TERMASUK JL.LINGKAR TIMUR) L. JL.SEMUJUR (DARI AMPUI MENUJU TELUK BAYUR)	
4	JALAN KOLEKTOR SEKUNDER	A. JL.ADYAKSA B. LETKOL SALEH ODE C. AIR MANGKOK D. TIRTA DHARMA E. AIR MAWAR F. JL. KALAMAYA G. BASUKI RACHMAT H. BATIN TIKAL I. JL.BATU KALDERA J. JL.BATU NIRWANA K.JL. CENDRAWASIH L. JL.CUT NYAK DIEN M. JL.FATMAWATI N.JL. GIRIMAYA O. JL. KAMPUNG MELAYU P. JL. KEMANG I Q. JL. KURMA R. JL. M.SALEH ZAINUDDIN S. JL. PAHLAWAN 12 T. JL. RATNA JAYA U. JL. RATNA TUNGGAL V. JL. RAYAPASIR PADI W. JL. STANIA X. JL. TEGAL	4
5	JALAN LINGKUNGAN	SELURUH JALAN YANG TIDAK TERTERA PADA POINT 1,2,3 DAN 4	3.5

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,
Dito

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

1. Tabel Komponen sumber daya alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

3. Tabel Harga Dasar Air (HDA) berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah

No	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1					KRITERIA 2					KRITERIA 3					KRITERIA 4				
		0-50 (m³)	51-500 (m³)	5001-1000 (m³)	1001-2500 (m³)	>2500 (m³)	0-50 (m³)	51-500 (m³)	5001-1000 (m³)	1001-2500 (m³)	>2500 (m³)	0-50 (m³)	51-500 (m³)	5001-1000 (m³)	1001-2500 (m³)	>2500 (m³)	0-50 (m³)	51-500 (m³)	5001-1000 (m³)	1001-2500 (m³)	>2500 (m³)
1	Kelompok 5	5.000	5.100	5.250	5.476	5.812	2.900	3.000	3.150	3.376	3.712	1.400	1.500	1.650	1.876	2.212	500	600	750	976	1.312
2	Kelompok4	7.650	7.560	8.610	9.556	10.973	4.620	5.040	5.670	6.616	8.033	2.520	2.940	3.570	4.516	5.933	1.260	1.680	2.310	3.256	4.673
3	Kelompok3	10.440	11.340	12.690	14.717	17.752	6.660	7.560	8.910	10.937	13.972	3.960	4.860	6.210	8.237	11.272	2.340	3.240	4.590	6.617	9.652
4	Kelompok2	13.640	15.180	17.490	20.957	26.154	9.020	10.560	12.870	16.337	21.534	5.720	7.260	9.570	13.037	18.234	3.740	5.280	7.590	11.057	16.254
5	Kelompok1	17.160	19.500	23.010	28.278	36.171	11.700	14.040	17.550	22.818	30.711	7.800	10.140	13.650	18.918	26.811	5.460	7.800	11.310	16.578	24.471

4. Table FNA

Volume Pengambilan	SumberDayaAlam (kriteria 1)			Peruntukan dan Pengelolaan (kelompok 1)			FNA (60%S + 40%P)
	1	2	(1x2)	1	2	(1x2)	
0-50	16	60%	9,6	9	40%	3,6	13,2
51-100	16	60%	9,6	13,5	40%	5,4	15
501-1000	16	60%	9,6	20,25	40%	8,1	17,7
1001-2500	16	60%	9,6	30,38	40%	12,152	21,752
>2500	16	60%	9,6	45,56	40%	18,224	27,824

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DAN PAJAK AIR TANAH

Tata Cara Perhitungan

a. Reklame

- (1) Menghitung pajak terutang dengan penyelenggaraan Reklame Papan Nama, contoh sebagai berikut :

BTPN Mitra Usaha melakukan pemasangan reklame yaitu berupa papan nama dengan ukuran 3 m x 1 m lokasi di Jalan Soekarno Hatta Pangkal Pinang selama 1 (satu) tahun.

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= P \times L \times \text{Mk} \times ((\text{NJOPR} + (\text{NJOPR} \times \text{Kt})) \text{KJ} \times \text{LP}) \\ &= 3 \times 1 \times 1 \times ((\text{Rp. } 140.000,00 + (\text{Rp. } 140.000,00 \times 20\%)) \\ &\quad \times 5 \times 1) \\ &= \text{Rp. } 2.520.000,00 \end{aligned}$$

Tarif Pajak = 25%

Jumlah Pajak Terutang = 25% x Rp. 2.520.000,00

Jumlah Pajak Terutang = Rp. 630.000,00

- (2) Menghitung pajak terutang dengan penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga

Contoh sebagai berikut :

PT. ABCD sebagai pihak ketiga dari perusahaan Rokok XYZ melakukan pemasangan reklame yaitu berupa billboard dengan ukuran 5 m x 10 m dengan Nilai Kontrak Reklame yang dilampirkan sebesar Rp. 100.000.000,00 per/tahun.

Besarnya Pajak Reklame yang terutang = Tarif x Nilai Kontrak Reklame

Jumlah Pajak Terutang = 25% x Rp. 100.000.000,00

Jumlah Pajak Terutang = Rp. 25.000.000,00

Keterangan :

1. NSR : Nilai Sewa Reklame
2. P : Panjang Reklame
3. L : Lebar Reklame
4. Mk : Jumlah Muka Tampilan Reklame
5. NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
6. Kt : Ketinggian
7. KJ : Kelas Jalan
8. LP : Lama Pemasangan

b. Air Tanah

Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk pengguna air tanah kelompok 1, jumlah pemanfaatan air tanah 3.000 m³ / bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan Nilai Air Tanah (NPA) adalah sebagai berikut:

1. Komponen sumber daya alam = kriteria 1; dan
2. Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah = kelompok 1

PAT = Tarif x NPA

PAT = 20% x NPA

$$\begin{aligned} \text{NPA} &= \text{Volume} \times \text{HDA} \\ &= 3.000 \times (\text{HAB} \times \text{FNA}) \\ &= 3.000 \times (1.300 \times 13,2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3.000 \times (17.160) \\ &= 858.00 \\ \text{PAT} &= 20\% \times 858.000 = 171.600 \end{aligned}$$

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN